



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RANKHIR RENJA)**



**KECAMATAN KAPUR IX
TAHUN 2027**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam peraturan tersebut, Kecamatan Kapur IX sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2026 ini menyusun rencana tahunan Perangkat Daerah berupa Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Kapur IX memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah karena Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, Renja Kecamatan Kapur IX juga merepresentasikan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan Kapur IX sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, yakni penunjang urusan pemerintah pada wilayah kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Demikian Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Diharapkan dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah ini akan memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan pelaksana di Kecamatan Kapur IX dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2027 sekaligus menjadi pedoman dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik makro-strategis maupun mikro/teknis-operasional dalam konteks pembangunan daerah di Kecamatan Kapur IX.

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
	DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-9
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-11
	1.4 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
	2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	II-1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-11
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-14
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-15
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-21
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
	3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-2
	3.3 Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

	Tabel	
I.1	Kalender Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027	I-5
II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kapur IX s.d. Tahun 2025	II-2
II.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kapur IX Tahun 2025	II-12
II.3	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2027	II-16
II.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kecamatan Kapur IX	II-21
III.1	Indikator Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027	III-3
III.2	Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kecamatan Kapur IX Tahun 2027	III-6
III.3	Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kecamatan Kapur IX Tahun 2027	III-6
IV.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2027	IV-2
IV.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah, Program dan Kegiatan Tahun 2027	IV-12
V.1	Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kapur IX Tahun 2025-2029	V-2
V.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kapur IX s.d. Tahun 2025	V-4

DAFTAR GAMBAR

I.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 I-9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konsep administrasi maupun manajemen, perencanaan (*planning*) merupakan fungsi organik yang mutlak dijalankan oleh organisasi dalam rangka pengelolaan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan pada dasarnya perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan secara rasional untuk tindakan masa datang yang tepat berdasarkan pilihan atau alternatif yang ada dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Selain itu, perencanaan juga merupakan tindakan manajerial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan organisasi, serta memberi jawaban atas pertanyaan tentang: (1) tindakan apa yang harus dikerjakan (*what*); (2) apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan (*why*); (3) dimana tindakan tersebut dilakukan (*where*); (4) kapan tindakan tersebut dilakukan (*when*); (5) siapa yang akan melakukan tindakan tersebut (*who*) dan; (6) bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut (*how*).

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar, terencana, bertahap, dan berkesinambungan dalam bentuk transformasi ekonomi, sosial, dan budaya menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan nilai dan norma tertentu, serta satuan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang terarah, terpadu, holistik, bertahap, dan berkelanjutan, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka melaksanakan tugas mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan.

Adapun perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses mempersiapkan dengan sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu, holistik, bertahap, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu, dimana pemilihan tujuan dilakukan secara rasional atas dasar skala prioritas atau kebutuhan dan dengan memperhatikan berbagai alternatif pilihan terbaik yang ada serta faktor keterbatasan sumberdaya yang tersedia. Disisi lain, secara normatif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana pembangunan sebagai hasil dari proses perencanaan pembangunan disusun dengan 2 pendekatan utama, yaitu: (a) pendekatan proses, yang terdiri dari pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *bottom up* dan *top down*; dan (b) pendekatan substansi, yang terdiri dari Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik untuk jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun rencana tahunan (untuk periode 1 tahun) yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu, di dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana Perangkat Daerah, yang terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renstra Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam konteks tersebut, Kecamatan Kapur IX sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2026 ini menyusun rencana tahunan Perangkat Daerah berupa Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027. Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 tersebut berpedoman pada Renstra Kecamatan Kapur IX Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027. Selain itu, Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 juga merepresentasikan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan Kapur IX sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, yakni penunjang urusan pemerintah pada wilayah kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Seluruh Camat, termasuk Camat Kapur IX menyelenggarakan tugas, meliputi:

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati tersebut, Camat Kapur IX mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;
4. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;

6. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
 Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
 Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam rangka harmonisasi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga tercipta kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju ditahun berikutnya. Selain itu, Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah juga mempedomani hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut kemudian disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Selain itu, apabila terdapat rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru, maka diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
 Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menjamin Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan saran dan

rekomendasi penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Selanjutnya, berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan tersebut kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan itu disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Hasil pembahasan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah tersebut.

5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.

Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Rencana Kerja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud apabila ditemukan hal yang perlu disempurnakan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut kepala Perangkat Daerah menyempurnakan kembali Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kemudian disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

6. Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

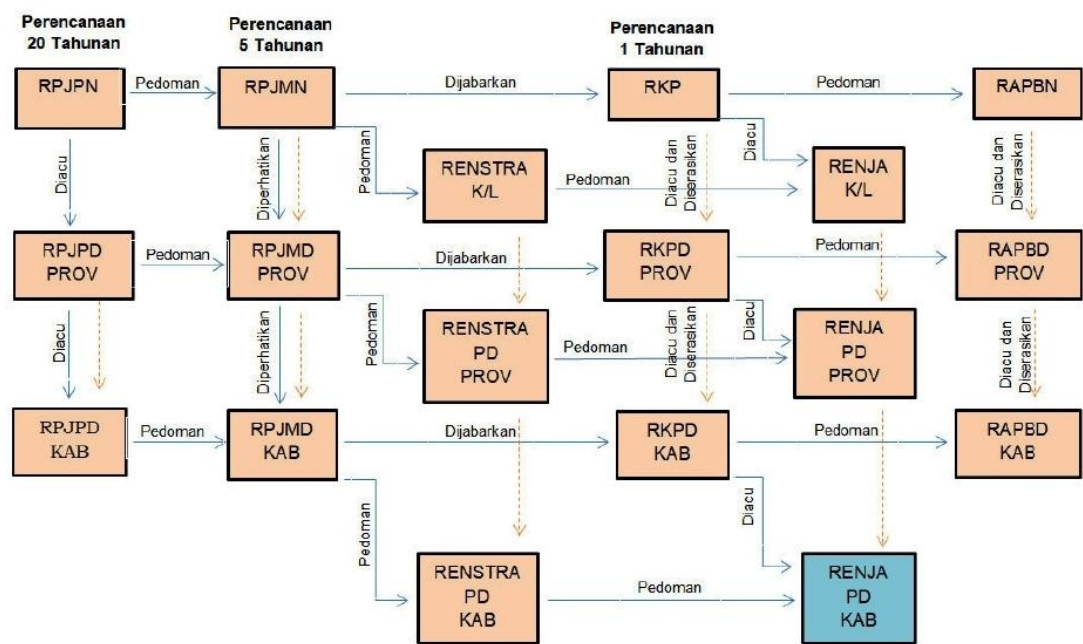
Berikut disajikan kalender penyusunan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027:

Tabel 1.1
Kalender Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027

No	Jenis/Tahapan Kegiatan	Rencana Kegiatan																															
		2025				2026																											
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
A	Tahap Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027																																
1	Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah																																
2	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																																
3	Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027																																
2	Penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																
3	Penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																
4	Penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																
C	Penyusunan Rancangan Renja 2027																																
1	Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah																																
2	Penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bapelitbangda untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD																																

Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lain, baik yang telah ditetapkan maupun dokumen perencanaan yang sedang disusun. Keterkaitan ini tidak hanya dengan Rencana pembangunan strategis daerah dan perangkat daerah yang telah ditetapkan, namun juga dengan rencana tahunan daerah (RKPD), dimana Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 merupakan salah satu elemen penting yang dibutuhkan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027. Hal ini dapat dilihat dari alur perencanaan pembangunan daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1.1.
**Alur Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004**



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Pengunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
 19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 74);
 20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 42);
 21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, penyusunan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 adalah dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kapur IX Tahun 2025-2029 serta disesuaikan dengan arahan operasional dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027.

Berkaitan dengan maksud di atas, Renja Kecamatan Kapur IX bertujuan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan pelaksana pada Kecamatan Kapur IX dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2027;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kapur IX pada tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum pembentukan dan kewenangan perangkat daerah, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat kajian dan rekapitulasi atas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting, serta review terhadap rancangan RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan daerah, tujuan dan sasaran, serta program kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat daftar rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja (*output/outcome*), kelompok sasaran, lokasi, serta pagu

indikatif pendanaan atau kebutuhan anggaran.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI PENUTUP

Memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result/outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan serta menyajikan realisasi atau capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan sebelumnya. Selain itu, hasil evaluasi dimaksud juga ditujukan sebagai kajian (*review*) terhadap pencapaian rencana strategis Perangkat Daerah, sehingga akselerasi, tindakan perbaikan, dan langkah penyempurnaan dapat dirumuskan untuk dilaksanakan pada periode selanjutnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kapur IX tersebut mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Kapur IX Tahun 2025.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX tahun 2025 dan realisasi Renstra Kecamatan Kapur IX mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Kapur IX dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Kapur IX.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Kapur IX; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Kapur IX maka Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kapur IX sampai dengan Tahun 2026 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kapur IX s.d. Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. tahun 2026			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=5+7+9		11=(10/4)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN																	
7	01	01			PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah	500,00	%	80,00	%	100,00	%	97,61	%	97,61	%	100,00	%	98,00	%	19,56	%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	500,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	20,00	%
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	8	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	%	2	Dokumen	4	Dokumen	40,00	%
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	2	Dokumen	40,00	%
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	2	Dokumen	40,00	%
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	2	Dokumen	40,00	%
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	2	Dokumen	40,00	%
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	1	Laporan	2	Laporan	40,00	%

						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
7	0 1	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	%	-	Laporan	-	Laporan	-	%
7	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	500,0 0	%	80,00	%	100,0 0	%	100,0 0	%	100,0 0	%	100,0 0	%	100,0 0	%	20,0 0	%
7	0 1	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	Orang/Bln	68	Orang/Bln	17	Orang/Bln	17	Orang/Bln	100	%	17	Orang/Bln	34	Orang/Bln	43,0 4	%
7	0 1	0 1	2.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	2	Dokumen	40,0 0	%
7	0 1	0 1	2.0 5	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	2	Dokumen	40,0 0	%
7	0 1	0 1	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Blnan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Blnan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Blnan/Triwulanan/Semest eran SKPD	90	Laporan	72	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100	%	18	Laporan	36	Laporan	40,0 0	%
7	0 1	0 1	2.0 2	000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	2	Dokumen	40,0 0	%
7	0 1	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	500,0 0	%	80,00	%	100,0 0	%	100,0 0	%	100,0 0	%	100,0 0	%	100,0 0	%	20,0 0	%
7	0 1	0 1	2.0 3	000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%
7	0 1	0 1	2.0 3	000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%
7	0 1	0 1	2.0 3	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	1	Laporan	2	Laporan	40	%
7	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	500,0 0	%	80,00	%	100,0 0	%	100,0 0	%	100,0 0	%	100,0 0	%	100,0 0	%	20,0 0	%
7	0 1	0 1	2.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	%	-	Paket	-	Paket	-	%

7	0	0	2.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	2	Dokumen	40	%
7	0	0	2.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%
7	0	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	%	-	Orang	-	Orang	-	%
7	0	0	2.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	%	-	Orang	-	Orang	-	%
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	500,00	%	80,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	20,00	%
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	4	Paket	1	Paket	-	Paket	-	%	1	Paket	2	Paket	40	%
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	4	Paket	1	Paket	-	Paket	-	%	1	Paket	2	Paket	40	%
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	%	1	Paket	1	Paket	20	%
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	4	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	2	Paket	40	%
7	0	0	2.0	000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	1	Laporan	2	Laporan	40	%
7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	1	Laporan	2	Laporan	40	%
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	400,00	%	38,46	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	%	-	Unit	-	Unit	-	%
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	-	Unit	-	Unit	-	%	-	Unit	-	Unit	-	%
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	4	Unit	-	Unit	-	Unit	-	%	-	Unit	-	Unit	-	%
7	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	%	-	Unit	-	Unit	-	%
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada	500,00	%	80,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	100,00	%	20,00	%

					Daerah	Perangkat Daerah																
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	1	Laporan	2	Laporan	40	%
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	1	Laporan	2	Laporan	40	%
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	500,00	%	80,00	%	80,00	%	80,00	%	100,00	%	80,00	%	80,00	%	18,00	%
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51	Unit	32	Unit	8	Unit	8	Unit	100	%	8	Unit	16	Unit	31	%
7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	Unit	24	Unit	6	Unit	6	Unit	100	%	6	Unit	12	Unit	25	%
7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1	Unit	-	Unit	-	Unit	-	%	-	Unit	-	Unit	-	%
7	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	%	-	Unit	-	Unit	-	%
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,20		92,29		90,00		91,52		101,69	%	90,50		92,00		96,64	%
						Nilai SAKIP	72,00		70,22		55,00		55,35		100,64	%	60,00		60,00		83,33	%
7	0	0	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektif	400,00	%	80,00	%	80,00	%	80,00	%	100,00	%	80,00	%	100,00	%	25,00	%
7	0	0	2.0	000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	1	Laporan	2	Laporan	40	%
7	0	0	2.0	000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Laporan	2	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	%	-	Laporan	-	Laporan	-	%

7	0 1	0 2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	400,0 0	%	32,00	%	80,00	%	80,00	%	100,0 0	%	80,00	%	80,00	%	22,5 0	%
7	0 1	0 2	2.0 1	000 2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	1	Laporan	2	Laporan	40	%
7	0 1	0 2	2.0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	240,0 0	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%
7	0 1	0 2	2.0 3	000 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	%	-	Laporan	-	Laporan	-	%
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	62				50		50		100	%	53		53		85,4 8	%
7	0 1	0 3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/nagari di tingkat kecamatan yang efektif	400,0 0	%	80,00	%	80,00	%	80,00	%	100	%	80,00	%	80,00	%	22,5 0	%
7	0 1	0 3	2.0 1	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35	Lembaga Kemasyarakatan	28	Lembaga Kemasyarakatan	7	Lembaga Kemasyarakatan	7	Lembaga Kemasyarakatan	100	%	7	Lembaga Kemasyarakatan	14	Lembaga Kemasyarakatan	40	%
7	0 1	0 3	2.0 1	000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	1	Laporan	2	Laporan	40	%
7	0 1	0 3	2.0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksannya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang efektif	320,0 0	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%
7	0 1	0 3	2.0 3	000 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	21	Lembaga Kemasyarakatan	-	Lembaga Kemasyarakatan	-	Lembaga Kemasyarakatan	-	Lembaga Kemasyarakatan	-	%	-	Lembaga Kemasyarakatan	-	Lembaga Kemasyarakatan	-	%
7	0 1	0 3	2.0 3	000 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21	Unit	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	%	-	Laporan	-	Laporan	-	%

7	013	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan yang efektif	240,00	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%		
7	013	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	90	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	%	-	Keluarga	-	Keluarga	-	%
7	013	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	%	-	Keluarga	-	Keluarga	-	%
7	013	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	%	-	Keluarga	-	Keluarga	-	%
7	013	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	90	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	Keluarga	-	%	-	Keluarga	-	Keluarga	-	%
7	014			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	60,00		-		-		-		-	%	-		-		-	%
7	014	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang efektif	240	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%
7	014	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	%	-	Laporan	-	Laporan	-	%
7	014	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di tingkat kecamatan	240	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%
7	014	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	3	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	%	-	Laporan	-	Laporan	-	%

						Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	60,00		-		50,00		50,00		100	%	53,00		53,00		88,33	%
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di tingkat kecamatan	400	%	80	%	80	%	80	%	100	%	80	%	80	%	22,50	%
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	%	-	Orang	-	Orang	-	%	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	6	Dokumen	120	%	
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Nagari	60,00		-		50,00		50,00		100	%	53,00		53,00		88,33	%
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinas pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang efektif	400	%	80	%	80	%	80	%	100	%	80	%	80	%	22,50	%
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	Dokumen	4	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%	1	Dokumen	1	Dokumen	20	%	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	2	Dokumen	40	%	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan	5	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	2	Dokumen	40	%	

					Desa	Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	3	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%
7	01	06	2.01	0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%	-	Dokumen	-	Dokumen	-	%
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3	Laporan	1	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	%	-	Laporan	-	Laporan	-	%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja Kecamatan Kapur IX tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Kecamatan Kapur IX selama tahun anggaran 2025, antara lain:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39.146.504,00 dengan realisasi keuangan Rp0,00 dan realisasi fisik sub kegiatan 0%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit. Sub kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 dan akhirnya tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh: (a) keterbatasan SDM yang mampu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemeliharaan gadung kantor beserta dokumen pendukung lainnya, dan (b) jumlah Uang Persediaan (UP) Kecamatan Kapur IX yang terbatas, hanya Rp.20.000.000,00, sementara kebutuhan pendanaan untuk kegiatan dan sub kegiatan lain pada Triwulan IV tersebut masih banyak.

- II. Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Kecamatan Kapur IX selama tahun anggaran 2025, antara lain:

A. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp27.000.000,00 atau mencapai 100% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi fisik sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Target kinerja sub kegiatan tersebut berupa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebanyak 1 dokumen dengan capaian target 1 dokumen. Dengan demikian, pencapaian target kinerja sub kegiatan sebesar 100%.

B. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp2.000.000,00 atau mencapai 100% dari jumlah alokasi anggaran dan realisasi sub kegiatan 100%. Keluaran (*output*) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Secara agregatif, realisasi anggaran pada Perangkat Daerah Kecamatan Kapur IX relatif tinggi atau mencapai 95,48% dari total alokasi anggaran, namun jika ditelisik lebih lanjut, masih terdapat kegiatan dan sub kegiatan dengan tingkat realisasi yang rendah. Permasalahan yang mengemuka dari hal tersebut adalah lemahnya kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki, utamanya terkait dengan penatausahaan keuangan. Pasca diberlakukannya aturan perihal penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Penatausahaan (SIPD-Penatausahaan) secara menyeluruh dalam penatausahaan keuangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, tanpa diikuti dengan pembekalan dan/atau bimbingan teknis yang cukup, maka aktor keuangan pada Perangkat Daerah kami, terutama Bendahara Pengeluaran yang sudah berusia 56 tahun sangat kesulitan dalam mengoperasikan sistem tersebut. Sementara itu, dukungan personil terhadap Bendahara Pengeluaran berupa Pembantu Bendahara Pengeluaran sangat sulit dilakukan karena jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kami miliki di Tahun 2025 sebanyak 17 orang pada umumnya telah berusia lebih dari 50 tahun. Hal yang menghawatirkan adalah tingkat penguasaan teknologi bagi pelaksana yang tergolong rendah, dalam hal ini operasional komputer dan perangkat lunak (*software*) serta faktor jaringan internet yang masih belum optimal.

Terkait dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka solusi yang dapat ditempuh adalah dengan penambahan jumlah personil atau pengadaan ASN, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan kualifikasi penguasaan komputer dan perangkat lunak (*software*) yang baik, dan ditunjang dengan kualifikasi teknis lainnya, utamanya dalam hal pengelolaan aset serta pengadaan barang dan jasa.

Adapun Faktor pendorong keberhasilan kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan di Kecamatan Kapur IX Tahun 2025 adalah:

1. Komitmen pimpinan dan staf dalam pencapaian target kinerja individu maupun organisasi;
2. Budaya dan lingkungan kerja yang kondusif serta produktif; dan
3. Koordinasi yang efektif antar stakeholder.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan telah baik, namun hal tersebut dirasakan masih dalam tataran normatif, dalam artian bahwa capaian kinerja masih berupa pemenuhan terhadap indikator keluaran (*output*) sub kegiatan dan hasil (*outcome*) kegiatan, sedangkan secara substantif, kualitas *output* dan *outcome* yang dihasilkan masih memerlukan perbaikan. Selain itu, manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya menjadi perhatian dan belum terukur secara baik. Disisi lain, inovasi perangkat daerah dan/atau inovasi daerah yang diharapkan menjadi faktor pengungkit keberhasilan pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan juga belum dilakukan secara efektif, hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghambat sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas SDM/Aparatur yang masih belum memadai;
2. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kualitas target kinerja;
3. Keterbatasan prasarana dan sarana yang dimiliki; dan
4. Penggunaan dan penguasaan teknologi yang belum efektif, utamanya komunikasi dan informasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2025 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja yang diinginkan, target dan realisasi capaian kinerja Kecamatan Kapur IX pada Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kapur IX

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	IKU KD	IKU PD (Kecamatan Kapur IX)	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				√	√	55	60	65	68	55,35	N/A	72,20	72,30	- Target 2025 berdasarkan Perubahan Renja 2025 -Target 2026 dan 2027 berdasarkan Renstra 2025-2029
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				√	√	90	90,5	91	91,5	91,52	N/A	92	92	
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari				√	√	50	53	55	68	50	N/A	70	75	
4	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				√	√	-	-	53	55	-	-	60	65	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	IKU KD	IKU PD (Kecamatan Kapur IX)	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan				√	√	50	53	55	58	55	N/A	75	80	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari				√	√	50	53	55	58	50	N/A	80	85	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX yang disusun dan akan dilaksanakan pada tahun 2027 tidak terlepas dari analisis strategis lingkungan yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kapur IX, yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah. Permasalahan utama yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan masih rendah disebabkan antara lain:
 - a. Jumlah pegawai yang sedikit;
 - b. Kualitas SDM yang ada kurang memadai;
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
 - d. Integrasi data dan sistem informasi antar seksi dan sub bagian yang belum maksimal.
2. Pelayanan publik yang belum optimal yang karena:
 - a. Sistem layanan informasi dan pengaduan yang belum maksimal;
 - b. Kualitas dan jumlah SDM yang kurang memadai;
 - c. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. Sarana dan prasarana pendukung yang masih minim;
3. Pengawasan terhadap pemerintahan nagari belum maksimal yang disebabkan oleh:
 - a. Belum adanya SOP yang relevan;
 - b. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan pemberdayaan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - c. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - d. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

Adapun *strategic issues* yang kemudian mengemuka adalah:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional dan SDGs (*Sustainable Development Goals*). Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kapur IX. Kecamatan Kapur IX merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kapur IX antara lain :

1. Luas wilayah dan jumlah yang tersebar menjadi tantangan tersendiri dalam pemberian Pelayanan PATEN di Kecamatan Kapur IX.
2. Peluang untuk meningkatkan realisasi jumlah masyarakat yang akan terlayani dalam pengurusan administrasi kecamatan.
3. Perbaikan kinerja SDM kecamatan yang didukung dengan anggaran dan sarana /prasarana yang tersedia.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2027.

Kinerja pelayanan Kecamatan Kapur IX pada tahun 2025 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

- a. Melakukan pelayanan di kantor camat dengan efektif dan efisien serta langsung melakukan konfirmasi ke pihak nagari terkait jika ada kekurangan administrasi yang menyebabkan termenghambatnya penyelesaian dokumen yang diurus oleh masyarakat yang berurusan di kantor camat.
- b. Tetap melakukan penyusunan SAKIP dengan benar dan menyelesaikannya tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Nilai pengukuran IKM telah baik dan akan dilakukan inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
- d. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung terutama gedung kantor dimana pada saat ini dalam kondisi memprihatinkan untuk sebuah gedung pemerintahan yang aktif digunakan sehari-hari.
- e. Merencanakan pengadaan AC dan pembelian bola lampu untuk ruangan aula demi tersedianya ruangan rapat yang memadai.
- f. Melaksanakan pengadaan komputer dan printer serta sarana pendukung lainnya sehingga operasional kantor bisa dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Lebih mendorong perkembangan BumNag yang kurang berkembang dan melakukan pembinaan BumNag yang aktif agar lebih maju.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 diperlukan review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 agar terwujudnya keselarasan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat terwujud secara efektif. Adapun review sebagaimana dimaksud dijelaskan di dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN KAPUR IX				2.334.172.031,00	KECAMATAN KAPUR IX				2.334.172.031,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.334.172.031,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.334.172.031,00	
	KECAMATAN				2.334.172.031,00	KECAMATAN				2.334.172.031,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.304.672.031,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.304.672.031,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100%	2.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100%	2.500.000,00	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000,00	
	1 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00	
	1 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00	
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	500.000,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100%	2.153.958.031,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100%	2.153.958.031,00	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.151.958.031,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.151.958.031,00	
	1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	500.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	500.000,00	

		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000,00	
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.000.000,00	
	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100%	500.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100%	500.000,00	
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	500.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	500.000,00	
	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100%	1.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100%	1.000.000,00	
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	500.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	500.000,00	
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	500.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	500.000,00	
	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	50.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	50.500.000,00	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	
		1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	
		1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	
		1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.000.000,00	

									Kel/Desa				
		1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	38.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	38.000.000,00	
	1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	100%	18.214.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	100%	18.214.000,00	
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18.214.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18.214.000,00	
	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	100%	23.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	100%	23.000.000,00	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.500.000,00	
		1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.500.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.500.000,00	
	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	100%	55.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	100%	55.000.000,00	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	45.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	45.000.000,00	
		1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.000.000,00	
		1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000,00	
1			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	4.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	4.000.000,00	
					- SAKIP	65				- SAKIP	65		
	1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektif	80%	3.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektif	80%	3.000.000,00	

		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.000.000,00	
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00	
	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	80%	1.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	80%	1.000.000,00	
		1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00	
1			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	55	5.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	55	5.000.000,00	
	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase terlaksannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/nagari di tingkat kecamatan yang efektif	80%	4.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase terlaksannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/nagari di tingkat kecamatan yang efektif	80%	4.000.000,00	
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.000.000,00	
	1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase terlaksannya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang efektif	80%	1.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase terlaksannya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang efektif	80%	1.000.000,00	
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	
1			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	53	1.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	53	1.000.000,00	
	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang efektif	80%	1.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang efektif	80%	1.000.000,00	
		1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1.000.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1.000.000,00	

1			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	55	18.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	55	18.000.000,00	
	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di tingkat kecamatan	80%	18.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di tingkat kecamatan	80%	18.000.000,00	
		1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	18.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	18.000.000,00	
1			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	55	1.500.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	55	1.500.000,00	
	1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang efektif	80%	1.500.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang efektif	80%	1.500.000,00	
		1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	500.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	500.000,00	
		1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dijelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional, yang diarahkan sepenuhnya pada Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027, berperan sebagai simpul konsolidasi kebijakan lintas sektor yang menyinergikan berbagai intervensi konkret untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. PKPN menjadi mandat investasi nasional yang terukur untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi delapan persen, penurunan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarpendapatan, serta peningkatan penciptaan lapangan kerja.

PKPN terdiri dari delapan klaster prioritas, yaitu Kedaulatan Pangan, Kemandirian Energi dan Air, Pendidikan, Kesehatan, Hilirisasi dan Industrialisasi, Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana, Ekonomi Kerakyatan dan Desa, dan Penurunan Kemiskinan, yang ditopang oleh fondasi penguatan tata kelola.

Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) merupakan penajaman arah pembangunan dan dimulai dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 agar pelaksanaan pembangunan semakin konkret, terintegrasi, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. PKPN menjadi instrumen strategis untuk mengonsolidasikan berbagai arahan Presiden, prioritas RPJMN 2025-2029, Proyek Strategis Nasional (PSN) serta kebutuhan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah ke dalam program-program utama yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan kemandirian bangsa.

PKPN diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih fundamental, inklusif, dan berkeadilan. Setiap klaster tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dalam satu ekosistem pembangunan: pangan yang mendukung gizi dan stabilitas harga; energi dan air yang menopang industri dan kehidupan masyarakat; pendidikan dan kesehatan yang meningkatkan kualitas SDM; hilirisasi dan industrialisasi yang menciptakan nilai tambah; infrastruktur memperkuat konektivitas dan ketahanan wilayah; ekonomi kerakyatan yang memperluas manfaat pembangunan; serta perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang mempercepat penurunan kemiskinan.

PKPN juga menegaskan perubahan paradigma pembangunan dari sekadar belanja pemerintah menjadi investasi pembangunan nasional. Pembiayaan program prioritas diarahkan melalui sinergi APBN dan non-APBN, optimalisasi aset negara, peran BUMN dan Danantara, partisipasi swasta, serta inovasi pembiayaan lainnya. Dengan demikian, APBN berperan sebagai pengungkit yang menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memastikan program prioritas terlaksana secara efektif dan memberi manfaat nyata bagi rakyat.

Dengan dukungan tata kelola, digitalisasi, penegakan hukum, ketahanan sosial, serta diplomasi ekonomi, PKPN menjadi kerangka kerja bersama untuk memastikan program pembangunan nasional berjalan lebih fokus, terpadu, dan berorientasi hasil. Pelaksanaan PKPN diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan tahun 2027 serta 2028 dan 2029; mendukung pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen; memperluas penciptaan lapangan kerja;

menurunkan kemiskinan; memperkuat daya saing nasional; dan mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 mengacu kepada tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kapur IX Tahun 2025–2029. Semua itu disusun agar sejalan dan mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu ***"Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."***

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kapur IX berperan penting dalam mendukung Misi ke-2 RPJMD Tahun 2025–2029, yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih". Peran ini diwujudkan melalui Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kapur IX.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kapur IX pada tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.2 berikut:

Tabel III.1
Indikator Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kapur IX	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kapur IX	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90,5	91	91,5	92	92,5	
			Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	55	60	65	68	70	72	
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum di Kecamatan	0	0	53	55	58	60	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan yang Berkelanjutan dan Terstruktur	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	50	53	55	58	60	62	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	50	53	55	58	60	62	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum secara Tertib, Terkoordinasi dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	50	53	55	58	60	62	

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Kecamatan Kapur IX untuk Renja tahun 2027 mengacu kepada program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah terutama visi ke 2 (dua) pada RPJMD 2025-2029 yaitu **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih"**, yang diwujudkan melalui Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kapur IX.

Pada Tahun 2027 Kecamatan Kapur IX melaksanakan 6 program, 15 kegiatan, dan 33 sub kegiatan, yaitu:

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 Kegiatan, yaitu:
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.4.2 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 6 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

- Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:
- 1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang terdiri dari 2 Kegiatan, yaitu:
 - 2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 2.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 2.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari 2 Kegiatan, yaitu:
 - 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - 3.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3.2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
 - 3.2.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - 4 Program koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu:
 - 4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 4.1.1 Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, yang terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu:
 - 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 5.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu:
 - 6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 6.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 6.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Adapun identifikasi permasalahan untuk penentuan Program Prioritas Kecamatan Kapur IX adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Indentifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kecamatan Kapur IX Tahun 2027

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi Belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	=	NIHIL	1.Komitmen pimpinan dan staf dalam pencapaian target kinerja individu maupun organisasi; 2.Budaya dan lingkungan kerja yang kondusif serta produktif; dan 3.Koordinasi yang efektif antar stakeholder.
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	=	NIHIL	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	=	NIHIL	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	=	NIHIL	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	=	NIHIL	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	=	NIHIL	

Sedangkan untuk Sub Kegiatan Kecamatan Kapur IX yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel III.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
N	I	H	I	L

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penetapan program dan kegiatan Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Kecamatan Kapur IX Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN KAPUR IX KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		KECAMATAN KAPUR IX						2.334.172.031,00								2.157.937.062,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.334.172.031,00								2.157.937.062,00	
	7.01	KECAMATAN						2.334.172.031,00								2.157.937.062,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.304.672.031,00								2.062.437.062,00	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	2.292.672.031,00							-	2.032.437.062,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.500.000,00						-		14.000.000,00	
		-						2.500.000,00						-		14.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	500.000,00							-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00							-	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	500.000,00							-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	500.000,00							-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.000.000,00			-	-	-			8.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	8.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						500.000,00			-	-	-			2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						500.000,00			-	-	-			2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						500.000,00			-	-	-			2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.153.958.031,00						-		1.621.372.062,00	
		-						2.153.958.031,00						-		1.621.372.062,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	500.000,00							-	500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	500.000,00							-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.000.000,00							-	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.151.958.031,00							-	1.615.872.062,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.151.958.031,00			-	-	-			1.615.872.062,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	17 Orang/bulan	2.151.958.031,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.615.872.062,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						500.000,00			-	-	-			500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						500.000,00			-	-	-			2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00			-	-	-			3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						500.000,00						-		3.000.000,00	
		-						500.000,00						-		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	500.000,00							-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						500.000,00			-	-	-			3.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.000.000,00						-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00						-		1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	500.000,00							-	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	500.000,00							-	500.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						500.000,00			-	-	-			500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						500.000,00			-	-	-			500.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						50.500.000,00						-		74.500.000,00	
		-						50.500.000,00						-		74.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	1.000.000,00							-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	38.000.000,00							-	48.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00							-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	500.000,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.000.000,00							-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00							-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000,00			-	-	-			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.000.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.000.000,00			-	-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00			-	-	-			5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00			-	-	-			1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						38.000.000,00			-	-	-			48.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	38.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	48.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18.214.000,00						-		50.000.000,00	
		-						18.214.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	18.214.000,00							-	50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.214.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	18.214.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.000.000,00						-		45.000.000,00	
		-						23.000.000,00						-		45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	10.500.000,00							-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.500.000,00							-	30.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.500.000,00			-	-	-			15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	10.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12.500.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	12.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.000.000,00						-		253.565.000,00	
		-						55.000.000,00						-		253.565.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	6.000.000,00							-	185.365.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	45.000.000,00							-	58.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.000.000,00							-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						45.000.000,00			-	-	-			58.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	6 Unit	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	58.200.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00			-	-	-			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.000.000,00			-	-	-			185.365.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	185.365.000,00	KECAMATAN KAPUR IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4.000.000,00								3.000.000,00	
			1. IKM 2.SAKIP	-		-	91 65 Nilai	3.000.000,00							-	1.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.000.000,00						-		2.000.000,00	
		-						3.000.000,00						-		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00							-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	2.000.000,00							-	1.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						2.000.000,00			-	-	-			1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.000.000,00			-	-	-			1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.000.000,00						-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00						-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00							-	1.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00			-	-	-			1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						5.000.000,00								60.000.000,00	
			Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	-		-	55 Nilai	4.000.000,00							-	55.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4.000.000,00						-		10.000.000,00	
		-						4.000.000,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	3.000.000,00							-	5.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3.000.000,00			-	-	-			5.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	7 Lembaga K emasyarakat an	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00			-	-	-			5.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						1.000.000,00						-		50.000.000,00	
		-						1.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	1.000.000,00							-	50.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						1.000.000,00			-	-	-			50.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	7 Lembaga K emasyarakat an	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.000.000,00								500.000,00	
			Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	-		-	53 Nilai	1.000.000,00							-	500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.000.000,00						-		500.000,00	
		-						1.000.000,00						-		500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	1.000.000,00							-	500.000,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.000.000,00			-	-	-			500.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						18.000.000,00								30.000.000,00	
			Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	-		-	55 Nilai	18.000.000,00							-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						18.000.000,00						-		30.000.000,00	
		-						18.000.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	18.000.000,00							-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						18.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						1.500.000,00								2.000.000,00	
			Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	-		-	55 Nilai	1.500.000,00							-	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.500.000,00						-		2.000.000,00	
		-						1.500.000,00						-		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	500.000,00							-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	1.000.000,00							-	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						500.000,00			-	-	-			1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.000.000,00			-	-	-			1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	1.000.000,00							-	500.000,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.000.000,00			-	-	-			500.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	500.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						18.000.000,00								30.000.000,00	
			Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	-		-	55 Nilai	18.000.000,00							-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						18.000.000,00						-		30.000.000,00	
		-						18.000.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	18.000.000,00							-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						18.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						1.500.000,00								2.000.000,00	
			Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	-		-	55 Nilai	1.500.000,00							-	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.500.000,00						-		2.000.000,00	
		-						1.500.000,00						-		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	500.000,00							-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	1.000.000,00							-	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						500.000,00			-	-	-			1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.000.000,00			-	-	-			1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	KECAMATAN KAPUR IX
	J U M L A H							2.334.172.031,00								2.157.937.062,00	

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program
dan Kegiatan Tahun 2027
Kecamatan Kapur IX

No	Bidang Urusan	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2027		Tahun 2028	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)	
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.							
1. 1	Kecamatan	6	2.334.172.031	2.157.937.062	15	2.334.172.031	2.157.937.062	
Total		6	2.334.172.031	2.157.937.062	15	2.334.172.031	2.157.937.062	

Terkait dengan pendanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kapur IX dikelompokkan ke dalam 6 program dan 15 kegiatan pada setiap perangkat daerah yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki tujuan Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari, Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan tabel di atas rencana kebutuhan pendanaan Kecamatan Kapur IX sesuai program dan kegiatan untuk tahun 2027 sama dengan tahun 2026 dan mengacu pada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Kecamatan Kapur IX Tahun 2025-2029.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Kecamatan Kapur IX mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja yang ditetapkan, dan target serta realisasi capaian kinerja selama satu tahun. Dalam laporan tersebut, hal utama yang menjadi perhatian adalah pengukuran kinerja, yaitu proses yang dilakukan untuk menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) dari program maupun kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Indikator keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) tersebut diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) minimal meliputi dimensi keluaran (*output*) dan dimensi hasil (*outcome*).

Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan. Sementara itu, hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Selain itu, pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing Perangkat Daerah, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung oleh sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat terlihat.

Adapun formula yang digunakan dalam pengukuran kinerja sebagaimana disajikan di dalam Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1
 Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK)
 Kecamatan Kapur IX Tahun 2025-2030

No .	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formula Pengukuran Kinerja
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Hasil Penilaian AKIP
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Nilai IKM sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
3	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Angka	
4	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Angka	
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Angka	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Angka	

Untuk meningkatkan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja maka dibutuhkan metode pengumpulan data yang tepat sehingga data yang disajikan memenuhi kaidah ilmiah, yaitu objektif, representatif, memiliki *standard error* (standar deviasi) yang kecil, *up to date*, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terkait dengan hal tersebut, pengumpulan data kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan terhadap formula pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun data yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kapur IX Tahun adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengukuran terhadap indikator sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama I dibutuhkan data Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 yang dikeluarkan

oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kapur IX Tahun 2025.

2. Pada pengukuran terhadap indikator sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama II, kebutuhan data kinerja adalah data hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kapur IX terhadap pelayanan publik yang diberikan. Objek dari pelayanan publik dimaksud adalah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Kecamatan Kapur IX dengan bentuk kegiatan berupa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Selanjutnya, output survei tersebut berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil pengolahan data unsur pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun target berikut realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana sama dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kapur IX s.d. Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel V.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kapur IX s.d. Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun	Realisasi Tahun	Target Tahun					Ket.
			2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	55	55,35	60	65	68	70	72	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90	91,52	90,50	91	91,50	92	92,50	
3	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Angka	50	55	53	55	58	60	62	
4	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Angka	50	50	53	55	58	60	62	
5	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Angka	0	0	0	53	55	58	60	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Angka	50	50	53	55	58	60	62	

Tabel 5.2 di atas memperlihatkan arah capaian indikator kinerja utama Kecamatan Kapur IX yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Target peningkatan pada setiap indikator menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat peran pelayanan, koordinasi, dan fasilitasi dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan strategi yang konsisten, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun penyediaan dukungan data dan teknologi yang memadai.

Pada tahun 2025, Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Kapur IX ditargetkan sebesar 55 dan berhasil direalisasikan sebesar 55,35, sehingga target kinerja tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Pencapaian ini didukung oleh penerapan manajemen kinerja yang semakin baik, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga pemanfaatan hasil evaluasi dalam perbaikan kinerja organisasi. Meskipun target telah tercapai, peningkatan kualitas implementasi SAKIP tetap menjadi perhatian melalui penyempurnaan *cascading* kinerja, penguatan budaya kinerja, peningkatan kualitas indikator, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kapur IX.

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90 dan mencapai realisasi 91,52, sehingga target telah tercapai.

Indikator Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 50%, sedangkan realisasi mencapai 50%, sehingga target telah berhasil dipenuhi. Keberhasilan ini menunjukkan keikutsertaan masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan Kecamatan Kapur IX.

Indikator Tingkat Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan 0 karena belum didukung dengan ketersediaan anggaran, sehingga target kinerja belum dapat terpenuhi. Sebagai tindak lanjut, Kecamatan Kapur IX akan melakukan penyesuaian anggaran pada Tahun 2027. Dengan tersedianya anggaran diharapkan mampu meningkatkan capaian target kinerja yang maksimal.

Indikator Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tingkat Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan 50% dan mencapai realisasi sebesar 55%, sehingga target telah berhasil dilampaui. Keberhasilan Pencapaian ini menunjukkan adanya sinergi dan kerjasama yang baik antar pemangku pemerintahan di Kecamatan Kapur IX, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

Sementara Indikator Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari pada tahun 2025 ditargetkan 0 karena belum didukung dengan ketersediaan anggaran. Walaupun secara anggaran realisasinya 0, tetapi untuk target kinerjanya tetap dilakukan dengan maksimal. Diharapkan untuk tahun yang akan datang target kinerja tersebut didukung dengan anggaran yang memadai sehingga mampu meningkatkan capaian target kinerja yang lebih maksimal

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah karena Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

6.1. Catatan Penting

Dalam konteks tersebut, Kecamatan Kapur IX sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2026 ini menyusun rencana tahunan Perangkat Daerah berupa Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027. Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 tersebut berpedoman pada Renstra Kecamatan Kapur IX Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027. Selain itu, Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 juga merepresentasikan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan Kapur IX sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, yakni penunjang urusan pemerintah pada wilayah kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Selain itu, Penyusunan Renja Kecamatan Kapur IX juga mempedomani hasil evaluasi hasil Renja Kecamatan Kapur IX tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Kecamatan Kapur IX tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Rancangan awal Renja Perangkat Daerah tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Kapur IX.

Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lain, baik yang telah ditetapkan maupun dokumen perencanaan yang sedang disusun. Hal tersebut merupakan bentuk harmonisasi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlaksana secara efektif dan optimal.

6.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,

efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Kecamatan Kapur IX serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Kapur IX secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 sesuai tugas dan fungsinya.
2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yakni Renstra dan Renja serta perubahannya.
3. Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kapur IX Tahun Anggaran 2027.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 yang dilaksanakan secara triwulanan

6.1 Rencana Tindak Lanjut

Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 yang telah ditetapkan selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Kapur IX Tahun 2027 untuk kemudian dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksananan Anggaran Tahun Anggaran 2027, dan diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Demikian Renja Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Kapur IX dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2027.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

S A F N I